

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0034/DIR/KSEI/0626**

TENTANG

PEMBERLAKUAN SISTEM PUSAT DATA TERINTEGRASI LAYANAN URUN DANA (SCFNet)

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal 141, dan Pasal 142 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi dan dalam rangka memberikan keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap calon Pemodal dan Pemodal dalam industri Layanan Urun Dana berbasis teknologi informasi, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) menyediakan Pusat Data Terintegrasi Layanan Urun Dana (“SCFNet”) yang dapat digunakan oleh calon Pemodal dan Pemodal untuk mengakses seluruh data, informasi, dan dokumen keterbukaan seputar Penyelenggara, Penerbit Efek, maupun Efek yang diterbitkan melalui Layanan Urun Dana.
- b. Bahwa pengembangan SCFNet sejalan dengan Roadmap Pasar Modal Indonesia Tahun 2023-2027 dan sebagai tindak lanjut atas Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-172/D.04/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Kewenangan Pengawasan KSEI atas Penyelenggara Layanan Urun Dana.
- c. Bahwa dengan penerapan SCFNet diyakini mampu memberikan dampak untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan dana milik pemodal dan meningkatkan kepercayaan serta memperluas jangkauan Pemodal Layanan Urun Dana.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, KSEI memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Direksi KSEI tentang Pemberlakuan Sistem Pusat Data Terintegrasi Layanan Urun Dana (SCFNet).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
2. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663).
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155/OJK).
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
6. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-172/D.04/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Kewenangan Pengawasan KSEI atas Penyelenggara Layanan Urun Dana.
7. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-66/PM.12/2024 tanggal 6 Juni 2024 perihal Tanggapan atas Hasil Kajian Platform Terintegrasi Securities Crowdfunding (SCF) KSEI.
8. Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-22/D.04/2026 tanggal 22 Mei 2026 perihal Penunjukan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Sebagai Penyedia Pusat Data Terintegrasi Layanan Urun Dana.
9. Surat OJK Nomor S-123/PM.01/2026 tanggal 26 Mei 2026 perihal Persetujuan atas Rancangan Keputusan Direksi KSEI tentang Pemberlakuan Sistem Pusat Data Terintegrasi Layanan Urun Dana (SCFNet)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pemberlakuan SCFNet sebagai:
- a. Fasilitas bagi publik terkhususnya calon Pemodal dan Pemodal yang berinvestasi melalui Layanan Urun Dana untuk memperoleh data, informasi, maupun dokumen keterbukaan yang komprehensif seputar Penyelenggara, Penerbit Efek, dan Efek yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana termasuk Informasi proses pengumpulan dana selama penawaran Efek;
 - b. Media yang dapat digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap industri Layanan Urun Dana; dan
 - c. Media edukasi maupun literasi seputar Layanan Urun Dana.
2. Pemberlakuan mekanisme alir dana Pemodal untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Efek Layanan Urun Dana sesuai Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

3. Ketentuan, tata cara, dan/atau mekanisme terkait penggunaan SCFNet oleh Penyelenggara diatur lebih lanjut dalam Panduan Penggunaan SCFNet yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direksi ini dan/atau Peraturan KSEI.
4. Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi, serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KSEI.
5. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Juni 2026

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi